





	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

### KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN

### STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

### Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkibrah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

### Nilai:

*Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.*

## B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>


Guna mewujudkan visi, dan misi STIKes Panti Waluya Malang dalam menyelenggarakan program di bidang kesehatan, diperlukan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian yang mendukung program pendidikan di STIKes Panti Waluya Malang, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana salah satunya adalah penelitian. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 50 mengatur tentang Standar Peneliti dimana dapat dijadikan kriteria minimal terhadap kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Agar penyelenggaraan penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.

### C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMI

### D. Definisi Istilah

1. **Standar Peneliti** adalah kriteria minimal terhadap kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. **Perencanaan**, meliputi:
  - a. Menyusun Rencana Strategis Penelitian
  - b. Menyusun Buku Panduan Penelitian
  - c. Menyusun Kalender Penelitian
  - d. Membentuk Reviewer Internal
  - e. Membentuk Tim/Pengelola Jurnal
3. **Pengendalian**, meliputi:
  - a. Mengadakan proses seleksi administrasi dan substansi oleh reviewer penelitian internal
  - b. Mewajibkan peneliti dengan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum, untuk dipublikasikan melalui seminar ilmiah, jurnal ilmiah, poster, booklet, leaflet, bahan ajar, paten dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
  - c. Mewajibkan dosen yang telah melakukan publikasi untuk melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti publikasinya
  - d. Mewajibkan dosen peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan dalam usulan penelitian
  - e. Usulan dan laporan penelitian harus memenuhi standar isi penelitian, kelengkapan format dan ketentuan penulisan yang berlaku
  - f. Mewajibkan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penentuan populasi dan sampling, lokasi, dll harus sepengetahuan LPPM

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

dan reviewer internal

- g. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan subyek penelitian (*Informed Consent*)
- h. Kegiatan penelitian dilakukan setelah dilakukan tanda tangan kontrak penelitian
- i. Kegiatan penelitian eksternal mengikuti prosedur pemberi dana

**4. Pemantauan dan Evaluasi**, meliputi:

- a. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar
- b. Telah dilakukannya pemantauan standar peneliti yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua LPPM
- c. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar
- d. Telah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi

**5. Pelaporan**, meliputi

- a. Telah terpenuhinya standar peneliti
- b. Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar

**E. Pernyataan Isi Standar**


1. Ketua LPPM memastikan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkala. (Permendikbud 3/2020 pasal 50 ayat 1)
2. Ketua STIKes dan Ketua LPPM wajib menyusun kriteria dosen pelaksana penelitian dengan ketentuan yang sesuai dengan skema penelitian dengan memperhatikan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sedikitnya satu bulan sebelum SK diturunkan (Permendikbud 3/ 2020 Pasal 50 ayat 2).
3. Ketua STIKes dan Ketua LPPM wajib memperhatikan kemampuan peneliti yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian sesuai dengan skema penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 3):

A. Ketentuan Peneliti untuk Skema PDP:

1. Internal:

- a. Tim Peneliti adalah dosen tetap STIKes Panti Waluya Malang
- b. Tim Peneliti maksimal 2 dosen NIDN (2 orang anggota)
- c. Ketua Tim Peneliti berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi-tingginya Lektor
- d. Anggota tim peneliti berlatar belakang pendidikan minimal S-1
- e. Peneliti tidak sedang dalam proses studi lanjut
- f. Peneliti wajib mengajukan satu proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun
- g. Jangka waktu penelitian adalah 1 (satu) tahun
- h. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu

2. Eksternal:

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

- a. Tim Peneliti adalah dosen tetap STIKes Panti Waluya Malang
- b. Kualifikasi peneliti sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemberi dana


4. Ketua STIKes dan Ketua LPPM memastikan kemampuan dosen tetap dalam melaksanakan penelitian dengan biaya luar negeri, biaya dalam negeri diluar STIKes Panti Waluya Malang, dan biaya dari PT atau mandiri sesuai pedoman penelitian (IAPT Tahun 2019 No C.4.4.b)

#### F. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen dan semua pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan isi penelitian
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop.
4. Menjalin kerjasama dengan PSDM dalam penetapan kualifikasi peneliti
5. Melakukan pemantauan terhadap isi penelitian
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
7. Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan isi penelitian sesuai dengan hasil evaluasi
8. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian

#### G. Indikator Ketercapaian


No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKU 3.1.10	Jumlah minimal dosen per PS (Dosen Linier/Serumpun). (IKU)	5/prodi	5/prodi	5/prodi	5/prodi	5/prodi
2.	IKU 3.1.11	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS. (IKU)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
3.	IKU 3.2.3	Persentase Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang mendapatkan hibah penelitian nasional (IKU)	≥10%/tahun	≥10%/tahun	≥10%/tahun	≥10%/tahun	≥10%/tahun

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

4.	IKU 3.8.1	Peningkatan tenaga kependidikan untuk menempuh pendidikan S2 (IKU)	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun
5.	IKT 3.8.2	Jumlah tenaga kependidikan berpendidikan S2 (IKT)	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun
6.	IKU 3.8.4	Tenaga kependidikan mendapat kesempatan Kegiatan seminar/ workshop/ pelatihan/ short course sesuai bidangnya di tiap divisi (IKU)	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun	≥20%/ tahun
7.	IKU 3.8.5	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan kesempatan naik pagkat dan golongan (IKT)	≥20%	≥20%	≥20%	≥20%	≥20%
8.	IKU 3.8.10	Kualifikasi tenaga kependidikan bagian umum Minimal DIII. (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
9.	IKU 3.4.39	Ketersediaan pedoman penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
10.	IKU 3.4.37	Perolehan hibah internal	100%	100%	100%	100%	100%
11.	IKU 3.4.1	Perolehan hibah eksternal	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun	≥10%/ tahun

#### H. Dokumen Terkait Standar Peneliti

1. Renstra Penelitian
2. Roadmap Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Peneliti
5. Rekapitulasi perolehan hibah internal dan eksternal, laporan penelitian, rekapitulasi luaran penelitian

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/005</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026